



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 420/122/HK/2026

TENTANG

KELOMPOK KERJA
PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
KABUPATEN WONOGIRI
PERIODE TAHUN 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Wonogiri Periode Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 192);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Wonogiri Periode Tahun 2026-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada Masyarakat;
2. melakukan edukasi kepada Warga Sekolah dan pemangku kepentingan;

3. memfasilitasi peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik;
4. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;
5. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah;
6. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;.
7. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
8. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
9. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah;
10. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan; dan
11. Pokja bertanggung jawab memilah dan merealisasikan program yang berkesesuaian dengan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

KETIGA : Dalam Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Ketua Pokja memiliki tugas:

1. memimpin pelaksanaan tugas Pokja;
2. menetapkan rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi program Pokja ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
3. melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota Pokja;
4. melakukan pengawasan, pemantauan, penyelenggaraan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan
5. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah jika diperlukan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja tersebut Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Masa tugas Pokja selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 6 Mei 2026

BUPATI WONOGIRI,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR 420/122/HK/2026
 TENTANG
 KELOMPOK KERJA
 PENYELENGGARAAN BUDAYA
 SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
 KABUPATEN WONOGIRI PERIODE
 TAHUN 2026-2030

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
 PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
 KABUPATEN WONOGIRI PERIODE TAHUN 2026-2030

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Wonogiri	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri	Ketua
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Kabupaten Wonogiri	Wakil Ketua
4	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri	Koordinator
5	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri	Anggota
6	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri	Anggota
7	Kepala Bidang PAUD PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri	Anggota
8	Kepala Bidang Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri	Anggota
9	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri	Anggota
10	Kepala Bidang Statistik, Informasi, dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri	Anggota
11	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri	Anggota
12	Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Wonogiri,	Anggota

1	2	3
13	Koordinator Pengawas TK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri	Anggota
14	Koordinator Pengawas SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri	Anggota
15	Koordinator Pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri	Anggota
16	Kepala Satuan Pendidikan TK/RA se-Kabupaten Wonogiri	Anggota
17	Kepala Satuan Pendidikan SD/MI se-Kabupaten Wonogiri	Anggota
18	Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs Se-Kabupaten Wonogiri	Anggota
19	Dewan Pendidikan Kabupaten Wonogiri	Anggota

BUPATI WONOGIRI,

 SETYO SUKARNO